



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 250 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 234/PL.01.2-BA/3214/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Purwakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA  
ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Rima Nurmalina





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 250  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
(DPS) KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI  
JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	PURWAKARTA	10	490	65.281	66.708	131.989
2	CAMPAKA	10	130	18.301	18.334	36.635
3	JATILUHUR	10	196	26.984	26.760	53.744
4	PLERED	16	218	31.012	29.948	60.960
5	SUKATANI	14	203	28.714	27.834	56.548
6	DARANGDAN	15	193	27.183	26.223	53.406
7	MANIIS	8	92	13.479	12.912	26.391
8	TEGALWARU	13	142	20.188	19.328	39.516
9	WANAYASA	15	117	16.866	15.916	32.782
10	PASAWAHAN	12	134	18.437	18.149	36.586
11	BOJONG	14	148	20.383	19.070	39.453
12	BABAKANCIKAO	9	163	21.557	22.066	43.623
13	BUNGURSARI	10	155	21.304	21.980	43.284
14	CIBATU	10	85	12.119	12.283	24.402
15	SUKASARI	5	48	6.653	6.173	12.826
16	PONDOKSALAM	11	85	11.989	11.569	23.558
17	KIARAPEDES	10	79	11.329	10.792	22.121
TOTAL		192	2.678	371.779	366.045	737.824

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA  
ttd.  
AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Rima Nurmalina